

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS

OLEH

**NAMA : MAHENDRA
NIM : 912. 21. 013
BKU : HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2024**

JUDUL : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

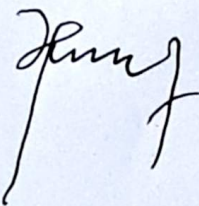
NAMA : MAHENDRA
NIM : 912. 21. 013
BKU : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

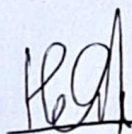
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.



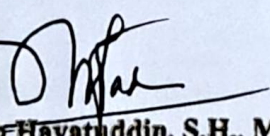
Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI :

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 0202106701/734558

MENGESAHKAN

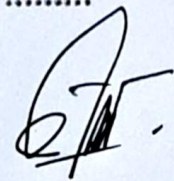
I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.


.....

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. Romli, S.A., M.Ag.

.....



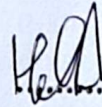
2. Prof. Dr. Cholidi Zainuddin, M.A.

.....

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M. Si.


.....

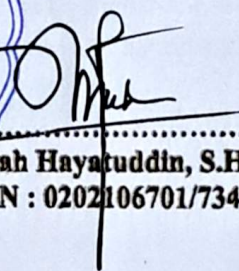
Sekretaris : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.


.....

**II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP**

Ketua,




.....
Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 0202106701/734558

Tanggal Lulus Ujian : 17 Januari 2024



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp.0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAHENDRA**
Tempat / Tgl. Lahir : Semuntul, 28 April 1992
NIM : 912. 21. 013
BKU : Hukum Pidana
Proram Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah berupa penelitian tesis saya yang berjudul : *Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik dari Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Januari 2024

Yang Menyetujui

(Mah 
E6B1AANX286064957

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum
Sebelum Mereka Merubah Keadaan Diri Mereka Sendiri”

(Al-Qur'an Surah Ar-Raa'd : 11)

“Apapun yang Terjadi Dalam Hidupmu Itulah yang terbaik Untukmu
Menurut TuhanMu”

TESIS INI KUPERSEMBAHAN KEPADA

1. Kedua Orang tuaku Ibundaku Ruaida dan Ayahandaku Marfendi yang Selalu Menyayangi dan Pemberi Semangat Kehidupanku.
2. Istriku Tersayang Selviana Darmayanti, S.Pd. yang selalu memberikan semangat.
3. Ayundaku Santriana, S.H., M.H. dan adindaku Fitriyanti, S.E. yang Selalu Kusayang dan Kubanggakan.
4. Seluruh Keluarga Besarku.
5. Kedua Pembimbingku (Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum.) (Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.) dan Dosen-dosenku yang Telah Berjasa Membantuku Dalam Menyelesaikan Pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Teman-Teman Seangkatan dan Almamaterku yang Kubanggakan.
7. Agama, Bangsa dan Negaraku.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena dengan berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabi dan Rasulullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan memperoleh safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis sangat menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Yth. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Yth. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Abdul Latief Mahfuz, S.H., M.Kn. sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
 4. Yth. Bapak Dr. Hambali Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
 5. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
 6. Orang Tua dan Istri tercinta yang selalu mendukung;
 7. Yth. Seluruh teman-teman seperjuanganku, almarhumaku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,
- Terima kasih semuanya, semoga Allah Subhanahu Wata'ala berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemaslahatan ummat manusia. Aamiin Allahumma aamiin.

Wabillahittaufiq Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Palembang, Januari 2024

Mahendra

ABSTRAK

Peranan aturan hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling utama dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia termasuk pula dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan kontemporer dan canggih. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan tersebut harus didukung peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Di Indonesia peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam hal ini pihak pemerintah Indonesia yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan faktor-faktor yang merupakan kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan data kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis tidak menggunakan hipotesa. Hasil penelitiannya adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan upaya non penal melakukan tindakan preventif (langkah pencegahan) dan upaya penal dengan tindakan represif yang bersifat pemberantasan kejahatan pencucian uang. Sedangkan faktor-faktor yang merupakan kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di antaranya faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana dan faktor kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

The role of the rule of law is one of the most important forms of the legal system in dealing with crime in Indonesia, including in the prevention and control of money laundering as a form of contemporary and sophisticated crime. Law can function to control society and can also be a means to make changes in society. These changes must be supported by laws and regulations that are active and effective in overcoming money laundering crimes. In Indonesia, this regulation is Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. In this case, the Indonesian government is most responsible for enforcing the law on money laundering. The problem of this research is how the government's policy in dealing with money laundering crimes based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and the factors that are obstacles to the government in implementing policies to combat money laundering crimes in Indonesia. This research belongs to the type of normative juridical research that uses library data and laws and regulations. The nature of this research uses descriptive analytical methods and does not use hypotheses. The results of his research are policies implemented by the government with non-penal efforts to take preventive actions (preventive measures) and penal efforts with repressive actions that are eradicating money laundering crimes. Meanwhile, the factors constituting government constraints in implementing money laundering crime prevention policies include law enforcement officers, infrastructure and public awareness.

Keywords: Government Policy, Countermeasures, Money Laundering Crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	31
B. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	46
C. Tentang Tindak Pidana (Strafbaar Feit).....	66
D. Tindak Pidana Pencucian Uang	75
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	81
B. Faktor-Faktor Berupa Kendala Pemerintah Dalam Penerapan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia	103
BAB IV PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Peranan aturan hukum merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang paling utama dalam menanggulangi kejahatan di Indonesia termasuk pula dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan kontemporer dan canggih. Sehubungan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo berpendapat, bahwa “Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat”.¹ Perubahan tersebut harus ada peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam mengatasi kejahatan pencucian uang. Saat ini menyangkut pemberantasan pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UU TPPU tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang yang lama telah menunjukkan arah yang positif, hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang seperti penyedia jasa keuangan dalam

¹Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 189.

melaksanakan kewajiban pelaporan, lembaga pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.²

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, PPATK merupakan struktur hukum (lembaga hukum) di Indonesia khususnya di bidang keuangan sebagai penegak hukum tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan tugasnya PPATK menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mana disebutkan, bahwa tugas PPATK adalah melakukan:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya.

Adapun dalam melaksanakan fungsinya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mempunyai tugas:³

- a. Mengumpulkan, menyimpan dan menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa keuangan;

²Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E Learning 1 Mengenai Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, hlm. 1.

³Mardani, 2016, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 95.

- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang (Polisi, Jaksa, KPK dan Kehakiman) tentang informasi yang diperoleh;
- e. Membuat pedoman dan publikasi pada penyedia jasa keuangan tentang kewajiban yang ditentukan dalam undang-undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada kepolisian, dan kejaksaan dan KPK;
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi TPPU (tindak pidana pencucian uang) yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif.⁴ Tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:

- a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal dengan kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

⁴Pusat Pelaporan Analisis & Transaksi Keuangan (PPATK), Op.Cit, hlm. 4

- b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga, bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana, seperti menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Adapun tindak pidananya berupa pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan, atau pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Maksudnya setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dihukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penyidikan terhadap TPPU diperluas dari yang tadinya hanya oleh kepolisian saja menjadi wewenang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Badan Nasional Narkotika (BNN), Bea Cukai dan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan adanya perluasan kewenangan penyidik tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai berani menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjerat koruptor yang menyimpan dan uangnya di Perbankan. Upaya lain yang dapat ditempuh, yaitu upaya pencegahan (*preventif*) justeru boleh dikatakan lebih baik dan efektif untuk mencegah timbulnya kejahatan pencucian uang. Di samping itu untuk mengantisipasi maraknya pencucian uang pada masa depan di tanah air perlu dilakukan tindakan proaktif antara penegak hukum yang bekerja sama dengan Otoritas Lembaga Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan Analisis Dan

Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Sebagai tindak pidana yang masih cukup baru di dalam pengaturannya TPPU masih menemukan kendala yang menimbulkan pro dan kontra di lingkungan penegak hukum sendiri. Apakah penyidik Tipikor Kepolisian dan Kejaksaan mampu mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Faktanya Tipikor yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia perkejaan tersebut tidak mudah. Sehubungan dengan hal ini, Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti memberikan solusi berupa upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam 3 (tiga) langkah, yaitu:⁵

- a. Perbankan harus mengenal data lengkap nasabahnya (*know your customer*). Prinsip mengenal nasabah harus dipegang kuat pihak perbankan dengan mengetahui betul siapa nasabahnya. Apakah ia orang baik-baik atau orang jahat? Apabila ada indikasi kuat, bahwa pihak nasabah orang jahat maka perbankan wajib mengawasi gerak gerik dan segenap pembukuan keuangan dengan ketat;
- b. Adanya kecurigaan aktifitas dan perilaku nasabah. Pihak perbankan memiliki kecurigaan tertentu terhadap data nasabahnya, yakni apabila ada transaksi besar yang tidak wajar; atau transfer uang yang terjadi dalam jumlah besar, dan transaksi lain di mana mendapat petunjuk patut dicurigakan atau adanya transaksi (tunai atau melalui transfer uang) yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah, transfer dana dari dalam dan luar negeri yang menyimpang dari kebiasaan, permintaan kredit dengan

⁵Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2016, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118-119.

- jaminan yang tidak lazim, misalnya jaminan tersebut dalam bentuk tunai. Jika kecurigaan itu benar, pihak perbankan harus melapor ke pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyidikan oleh PPATK;
- c. Ancaman sanksi pidana yang sangat keras diterapkan penegak hukum kepada pelaku kriminal pencucian uang.

Untuk antisipasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan peraturan Nomor : 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut yang dimaksud Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah dipergunakan Bank sebagai sarana tindak pidana pencucian uang oleh nasabah bank. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Bank wajib:⁶

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pada tataran perkembangan berikutnya untuk lebih memperkuat dan membantu kewenangan kinerja Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta bertujuan untuk terwujudnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, maka Bank

⁶Mardani, Op.Cit, hlm. 96.

Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam peraturan Bank Indonesia tersebut memuat suatu ketentuan dan kebijakan. Ketentuan yang diatur menyangkut tentang *Walk in Customer* (WIC) adalah pihak yang menggunakan jasa bank namun tidak memiliki rekening pada bank tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan nasabah.

Sebagaimana diketahui kejahatan pencucian uang (*money laundering*) bukan merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Kejahatan ini harus mengikuti atau didahului oleh bentuk kejahatan lain misalnya kejahatan korupsi ataupun narkoba, di mana hasil berupa harta kekayaan atau uang yang dihasilkan dari kejahatan tersebut dapat melahirkan bentuk kejahatan baru yang berupa kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Dalam menelusuri dan membuktikan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana pencucian uang, seorang petugas penyidik tentu tidak mudah mencari dan menemukan alat bukti yang diperlukan. Untuk kepentingan penyidikan dan pekerjaan sesulit itu penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dibutuhkan sebuah sistem dan mekanisme penegakan hukum yang tidak sederhana dan harus diatur dengan peraturan setingkat undang-undang yang dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)

Berdasarkan pada uraian singkat tersebut tentunya yang menyangkut persoalan sistem dan mekanisme dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian

uang (TPPU), maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan pada uraian singkat tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Faktor apa yang menjadi kendala pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dalam bidang kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya menyangkut persoalan penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencucian di Indonesia. Artinya ruang lingkup kajian penelitian tesis ini hanya sebatas kajian mengenai penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan perihal tentang penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian ini adalah.

- a. Kegunaan teoritis, yaitu bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi kalangan teoritis dalam memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana terutama yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan dapat difahami oleh para penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa, hakim, penasihat hukum dan para mahasiswa hukum, baik strata satu (S1) ataupun strata dua (S2) menyangkut penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU TPPU.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

a. Kerangka Teoritis.

Dalam membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, maka penulis akan menggunakan teori-teori hukum yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian tesis ini, baik itu berupa teori utama maupun teori menengah serta teori kecil sebagai berikut ini:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁸ Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang

⁷Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60

⁸Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung, hlm. 15

mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.⁹ Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungannya yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the basic principles of independence of judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.¹⁰

Bernhard Limbong,¹¹ mengemukakan bahwa prosedur merupakan merupakan persoalan esensial dalam upaya penegakan hukum yang berujung pada tercapainya keadilan (*dispensing justice*). Lembaga yudikatif menegakkan hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga putusan pengadilan melalui piranti hukum, baik konstruksi maupun interpretasi hukum. Dalam penafsiran, yang digunakan bukan logika peraturan semata, melainkan kenyataan yang ada di

⁹Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰Muladi, 2010, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69

¹¹Bernhard Limbong, 2002, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm. 191.

masyarakat. Menurut Sudjito, yang dikutip oleh Siswanto Sunarso,¹² bahwa teori penegakan hukum menurut konsep hukum progresif dapat dilakukan dalam hal penyelesaian konflik sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana kontrol maupun sarana pencapaian tujuan. Konflik dalam tingkatan paling awal dan sederhana biasanya muncul, karena ada perbedaan persepsi atau penilaian antara seseorang dengan orang lain, mengenai sesuatu hal. Khususnya mengenai sumber daya agraria, maka sejak adanya perbedaan persepsi tentang konflik sosial, sejak saat itu pula telah ada potensi konflik. Potensi konflik umumnya berupa ketegangan yang sifatnya tertutup (tersembunyi). Ketegangan itu, manakala bertemu dan diikuti dengan dialog para pihak untuk mempertemukan persamaan dan sekaligus meredam perbedaan yang masih tersisa, maka munculnya konflik bisa dicegah, sekaligus diperoleh sebuah keteraturan dan kebenaran baru, yang tingkatnya lebih tinggi, sebelum potensi konflik berubah menjadi sengketa.¹³

Dalam menghadapi realitas hukum yang kompleks tersebut, pengaturan dan penyelesaian konflik dengan dasar *legal thought* yang positivistik tidak memadai karena dalam kerangka berpikir legal positivism, hukum justeru harus dibersihkan dari anasir yang bersifat teologis dan metafisis. Dalam doktrin positivisme, hukum sumber daya agraria sudah sah asal rasional, diproses melalui prosedur baku, dan dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga positif, pasti, dan sistematis. Sedangkan pangkal pikiran dari konsep hukum progresif, bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan

¹²Sudjito dalam Siswanto Sunarso, 2004, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

¹³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2011, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 137.

yang adil, sejahtera, dan membuat bahagia. Asumsi dasarnya adalah ada hubungan antara hukum dan manusia, sedangkan prinsip yang harus dipegang adalah hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.¹⁴

Penegakan hukum progresif bekerja untuk menyelesaikan segala bentuk ketidak-teraturan (termasuk penyelesaian konflik), melalui pendaya-gunaan institusi kenegaraan maupun institusi non ketenagakerjaan. Penekanannya adalah memilih untuk menjadi kekuatan pembebasan. Pembebasan itu tertuju, baik kepada tipe, cara berpikir, asas, dan teori, yang tidak lagi terbelenggu pada hukum konvensional (positivistik). Satu karakter penting dari konsep penegakan hukum progresif adalah menolak keadaan *status quo*, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan rakyat. Watak inilah yang pada akhirnya berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.¹⁵

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dari suatu negara hukum seperti halnya Indonesia. Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*), bahkan parameter bagi suatu negara yang berdasarkan atas hukum adalah dijaminnya pelaksanaan HAM.¹⁶ Menurut Muladi, teori penegakan hukum atau teori pembedaan dimaksudkan untuk mencari dasar pembenaran dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana serta tujuan yang akan dicapai

¹⁴Siswanto Sunarso, 2004, Op.Cit, hlm.178

¹⁵Ibid.

¹⁶Hendarman Supandji, 2008, *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, Makalah Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 29 November 2008.

dengan penjatuhan pidana. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini, yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁷

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁸

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang

¹⁷Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 5

dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara *penal* (hukum pidana) dan *non penal* (tanpa menggunakan hukum pidana). Sudarto memaparkan penegakan hukum demikian seperti berikut:¹⁹

1. Upaya Non Penal (Preventif). Upaya penanggulangan secara *non penal* ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:
 - a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
 - b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
 - c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.
2. Upaya Penal (Represif). Upaya *penal* merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.

Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.²⁰ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan

¹⁹Sudarto, Op.Cit, hlm. 61

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit.hlm.14

suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:²¹

- a. Tahap Formulasi. Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif;
- b. Tahap Aplikasi. Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif;
- c. Tahap Eksekusi. Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktifitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan

²¹ Ibid

hukum (*law enforcement policy*). Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum sudah semestinya mengerahkan seluruh energi agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.²² Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sekaligus menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum adalah:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini, yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁴

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu :²⁵

²²Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Semarang, hlm. 8

²³Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9

²⁴Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

²⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan atau penerapan hukum pidana. Tahap ini dapat disebut juga dengan tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat pelaksana pidana yang menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang, yaitu badan eksekutif.

Selanjutnya mengenai penegakan hukum pidana yang diharapkan adalah mampu untuk memberikan pemahaman terhadap perilaku per-individu dari anggota masyarakat agar dapat patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia saat ini. Permasalahan penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya, tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, yaitu:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri. Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat;
- b. Faktor penegak hukum. Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas;
- c. Faktor sarana atau fasilitas. Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya;

²⁶Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 14

- d. Faktor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut;
- e. Faktor kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dapat dijelaskan seperti berikut, yaitu:²⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justeru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum.

²⁷Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 134-136

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan: “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga, bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan, bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang

proporsional.²⁸ Oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan.

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan

²⁸Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 64

adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya maupun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematis dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satu inisialnya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil tidaknya penegakan hukum sangat bergantung kepada:²⁹

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*). Substansi hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Struktur Hukum (*Legal Structure/Legal Actor*). Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup: kepolisian, kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya

²⁹Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, USA. p. 6-7. (Terjemahan Mahasiswa FH. Undip Semarang).

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*). Budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum.

b. Kerangka Konseptual.

Dengan tujuan agar tidak terjadi pemahaman ganda dari arti dan makna dari rumusan judul penelitian ini, maka penulis menyusun sebuah konsep definisi operasional untuk memperjelas arti kata yang dipakai dalam rumusan judul tesis seperti berikut:

1. **Kebijakan** menurut Noeng Muhadjir adalah upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.³⁰ Selanjutnya dikatakan, bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif, yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.³¹

³⁰Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta, hlm. 15

³¹Pengertian kata kebijakan menurut KBBI. <https://typoonline.com/kbbi/kebijakan>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 21.34 WIB.

2. **Pemerintah** dalam arti sempit lebih cenderung pada eksekutif saja.

Sedangkan dalam arti luas adalah lembaga/organ Negara yang melaksanakan tanggung jawab Negara sebagai organisasi sosial masyarakat. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh aparatur Negara (termasuk lembaga Negara seperti: MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan BPK).³² Menurut Kamus Bahasa Indonesia kata pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.³³

3. **Penanggulangan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.³⁴ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas bersifat preventif dan sekaligus upaya untuk memperbaiki yang bersifat represif terhadap perilaku atau perbuatan seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan adalah setiap upaya, baik mencegah maupun

³²Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pembangunan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Penerbit Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 176

³³Pengertian kata pemerintah menurut KBBI. <https://kbbi.web.id/pemerintah>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 21.27 WIB

³⁴Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 29 Juli 2023 pukul 20.47 WIB.

menanggulangi kejahatan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif.³⁵

4. **Tindak pidana** adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁶ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁷

5. **Pencucian Uang** menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan, bahwa “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur Pasal 3 UU TPPU, bahwa:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau

³⁵Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 4 Februari 2019 pukul 16.55 WIB.

³⁶Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

³⁷P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

F. Metode Penelitian.

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.³⁸

1. Jenis Penelitian.

Sejalan dengan pengertian metode ilmiah sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan **yuridis normatif**, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder.³⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan.⁴⁰

2. Spesifikasi atau Sifat Penelitian.

³⁸Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, Alumni, Bandung, hlm. 105

³⁹Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

⁴⁰Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 72

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkaitan dengan ini, istilah analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek kejahatan diskriminasi ras dan etnis dari segi teori.

3. Jenis Data dan Sumber Data.

Oleh karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif,⁴¹ maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan sistem dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum, khususnya pakar hukum pidana mengenai kejahatan tindak pidana pencucian uang.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-14

- c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:
- a). Ensiklopedia Indonesia; b). Kamus Hukum; c). Kamus Bahasa Inggris-Indonesia; dan d). Berbagai majalah maupun jurnal hukum dan situs internet.

Pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono,⁴² bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.⁴³

4. Teknik Pengumpulan Data.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Di dalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan diusahakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa Undang-Undang tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan semua bentuk peraturan pelaksanaannya, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya, baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli dan ensiklopedia.

⁴²Sunaryati Hartono, Op.Cit., hlm.134

⁴³Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 24-25.

5. Teknik Menganalisis Data.

Analisis dapat dirumuskan sebagai menguraikan atau menguraikan hal yang akan diteliti ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil dan sederhana.⁴⁴ Bertolak dari pengertian ini, maka erat kaitannya antara metode analisis dengan pendekatan masalah. Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisis secara kualitatif normatif.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka;
- BAB II. Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Teori Kebijakan Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sistem hukum acara pidana di Indonesia, Tindak pidana (*strafbaar feit*), Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

⁴⁴Sunaryati Hartono, Op.Cit., hlm. 106

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Isi dari Bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan faktor-faktor yang merupakan kendala pemerintah dalam penerapan kebijakan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

BAB IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011, *Politik Hukum*, Diterbitkan PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Adrian Sutendi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung;
- , 2010, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Alfitra, 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta;
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta;
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta;
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- , 2011, *Reformasi Sistem Peradilan: Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang;
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pembangunan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*, Penerbit Genta Publising, Yogyakarta;

- Bernhard Limbong, 2002, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Pustaka Margaretha, Jakarta;
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- Erna Dewi, 2013, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesiam*, Pustaka Magister, Semarang;
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ikwan Fahroji, 2016, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setara Press, Malang;
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi pustaka, Jakarta;
- Kadri Husin, 2012, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung;
- Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, USA (Terjemahan Mahasiswa FH. Undip Semarang);
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri: Upaya Hukum dan Eksekusi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta;
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mahfud M.D, 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta;
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- , 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta;
- Mardani, 2009, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Bogor;

- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Moeljatno, 2001, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta;
- Moempoeni Martojo, 2000, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang;
- Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi PDIH Universitas Indonesia, Jakarta;
- Muhammad Yusuf, 2011, *Integritas Tanggung Jawab Profesionalisme Kerahasiaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang;
- , 2010, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- dan Barda Nawawi Arief, 1995, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung;
- Noeng Muhadjir, 2000, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Raka Sarasin, Yogyakarta;
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Pusat Pelaporan Analisis Dan Transaksi Keuangan (PPATK), *Modul E Learning 1 Mengenai Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta;
- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2003, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

bagi Penyedia Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta;

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung;\

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Stora Grafika, Jakarta;

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2011, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung;

-----, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung;

-----, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;

-----, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Semarang;

Satochid Kartanegara, 1965, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta;

Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Pers, Malang;

Siswanto Sunarso, 2004, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta;

Soerjono Sukanto, 1985, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

----- dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta;

----- dan Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta;

Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung;

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;

- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung;
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang;
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20*, Alumni, Bandung;
- Supriyadi Widodo Eddyono & Yonatan Iskandar Chandra, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta;
- Susan Desai, 2012, *Implementation of Anti-Money Laundering Standards in Asia*. Federal Reserve Bank of San Francisco, Country Analysis Unit, November (2012);
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta;
- , 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta;
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta;
- , 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Jakarta;
- , dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung;
- Wiji Rahayu, 2014, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto;
- Wildan Suyuthi, 2014, *Sita dan Eksekusi: Praktik Kejaksaan Pengadilan*, Penerbit Tatanusa, Jakarta;
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung;

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Praktik Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme.

C. Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah, Surat Kabar.

Arjan Reurink, (2016). From elite law breaking to financial crime: The evolution of the concept of white-collar crime, MPIfG Discussion Paper, No. 16;

Burhanudin Gesi, 2013, *Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jurnal Cita Hukum, Vol 1, No. 1 (2013);

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta;

Edi Waluyo, 2012, *Upaya Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (oney Laundering) di. Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jend. Soedirman Vol. 9 No. 3 September;

Erman Rajagukguk, 2005, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005;

Ernest Runtukahu, 2017, *Tindak Pidana PencucianUang Yang Berkaitan Dengan Pidana Umum*, Lex Crimen Vol. VI, No. 7, Sep;

- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergis Untuk Mencapai Supremasi Hukum Yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004;
- Hendarman Supandji, 2008, *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, Makalah Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 29 November 2008;
- Henry Campbell Black, 1999, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Pubicing, CO;
- Hibnu Nugroho, 2012, *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16, No 1, Maret;
- Iwan Kurniawan, 2013, *Money Laundering Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum UNRI. Vol. 3 No.1;
- Junaidi Muhammad, (et.al), 2018, *Pemisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicate Crime)*. USU Law Journal. Medan;
- Mas Ahmad Yani, 2013, *Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Widya Yustisia. Vol. 1 No. 1 Mei-Agustus;
- Muladi, 2003, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3 Tanggal 22 Agustus 2003;
- Mulia Agung Pradipta, 2018, *Reformulasi Pidana Pengganti Denda dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Pandecta, Vol 13. No 2, Desember;
- M. Arief Amrullah, 2014, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa Gatekeeper Di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 6, No. 1 Juni;
- Yenti Garnasih, 2013, *Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 18 – 19 Maret 2013;
- Zulkarnain Sitompul, 2004, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Reformasi Hukum Vol.VII No. Juli-Desember 2004.

D. Internet.

Ambaranie Nadia Kemala Movanita, 2015, *Faktor-Faktor yang Mendorong Pencucian Uang Versi Survei PPATK*. <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/27/13594541>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pada pukul 22.24 WIB;

Yudhistira Medistiara, 2016, *MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu*, <https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktian-pidana-asal-terlebih-dahulu>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 14.17 WIB;

Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 4 Februari 2019 pukul 16.55 WIB.

Pengertian kata kebijakan menurut KBBI. <https://typoonline.com/kbbi/kebijakan>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 21.34 WIB;

Pengertian kata pemerintah menurut KBBI. <https://kbbi.web.id/pemerintah>. Diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 21.27 WIB;

Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal 29 Juli 2023 pukul 20.47 WIB.

Pengertian, Faktor, dan Karakter White Collar Crime. <http://materihukum.com/2018/05/30/pengertian-faktor-dan-karakter-white-collar-crime/>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2023 pada pukul 14.55 WIB.